

**B P K P D**



# **RENCANA STRATEGIS**

## **2023—2026**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMANDAU**



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2023

## DAFTAR ISI

Halaman

### **SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU**

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPKPD KABUPATEN LAMANDAU**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakan.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.1.1 Tugas Pokok .....	8
2.1.2 Struktur Organisasi .....	11
2.2 Sumber Daya Badan Perangkat Daerah .....	37
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	37
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	38
2.3 Kinerja Layanan Perangkat Daerah .....	42
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	43
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..</b>	<b>46</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	46
3.2 Penentuan Isu Strategis .....	50
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ... ..	52
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah ... ..	55
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>92</b>
<b>BABVIII : PENUTUP.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai BPKPD Kabupaten Lamandau	37
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	38
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	43
Tabel 2.4	Jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran BPKPD Kabupaten Lamandau	44
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.	49
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Terhadap Pencapaian RPD Kabupaten Lamandau	50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026	54
Tabel 4.2	<i>Cascading</i> Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	56
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	69
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026	72
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	93

**DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

<b>Gambar 2.1</b>	<b>Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau</b>	<b>36</b>
-------------------	---	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional, bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Renstra BPKPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Lamandau berakhir pada Tahun 2023 dan pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024.

Penyusunan Renstra BPKPD juga mengacu pada Tugas Pokok BPKPD yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan untuk mencapainya maka disusunlah strategi, kebijakan dan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

Renstra BPKPD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu- isu strategis yang berkembang.

Renstra BPKPD Tahun 2024-2026 memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting serta memiliki nilai-nilai strategis sebagai berikut:

1. Merupakan arah dan pedoman perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 4 (empat) tahun mendatang.
2. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKPD.
3. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja dan pengendalian dalam pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan selama 3 (tiga) tahun mendatang.
4. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan kinerja BPKPD.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

- Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
  6. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi



- Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
  28. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839).
  29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026
  30. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra BPKPD Tahun 2024-2026 yaitu menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPKPD Tahun 2024-2026 yaitu menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPKPD serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **Bab II      Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan kelompok sasaran layanan.

##### **Bab III      Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang Permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis

##### **Bab IV      Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023-2026, serta *cascading* kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta indikatornya masing-masing.

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

## **Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Tahun 2024-2026.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD serta penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Kedudukan BPKPD Kabupaten Lamandau sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. BPKPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan dan Pengorganisasian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

3. Pengkoordinasian penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD;
7. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD;
8. Pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran Kas Daerah;
9. Penetapan surat penyediaan dana;
10. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
11. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
12. Penyajian informasi keuangan daerah;
13. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
14. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing unit organisasi.

#### **1. Kepala Badan**

Mempunyai tugas memimpin, membina, membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana serta merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengembangkan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah, dan

pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan.

## **2. Sekretariat**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

## **3. Bidang PBB dan BPHTB**

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dari sektor PBB dan BPHTB sesuai Kewenangan Daerah.

## **4. Bidang Pajak Daerah Lainnya**

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah serta pengelolaan dana transfer.

## **5. Bidang Anggaran**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan sistem penganggaran, penerapan sistem aplikasi penganggaran, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, penyusunan pedoman pelaksanaan APBD, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan APBD dan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

**6. Bidang Perbendaharaan**

Mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas Daerah, serta pemrosesan penerbitan, pengujian dan pendistribusian SP2D dan pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja PPKD.

**7. Bidang Akuntansi**

Mempunyai tugas pelaksanaan pencatatan dan penatusahaan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah, pelaksanaan akuntansi keuangan Daerah, mengembangkan sistem akuntansi, penyiapan laporan keuangan dan menyajikan informasi keuangan Daerah.

**8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

**9. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)**

UPT dapat di bentuk untuk pelaksana kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan, yang dipimpin seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**2.1.2 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

**1. Kepala Badan.**

Untuk pelaksanaan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak Daerah;
- e. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pengesahan DPA SKPD / DPPA SKPD;
- g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas Daerah;
- i. penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- j. penyiapan pelaksanaan pinjaman atas nama pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- l. penyajian sistem informasi keuangan Daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas badan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

## **2. Sekretariat**

Untuk pelaksanaan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;



- d. penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan / administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- k. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretariat, membawahi:

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan**

mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- c. memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Badan;

- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
- g. mengelola administrasi kepegawaian;
- h. menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester;
- i. mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. mengelola urusan perjalanan dinas;
- l. menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
- m. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- n. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi pada

subbagian umum dan kepegawaian; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

**2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.**

mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas, subbagian keuangan dan aset mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbagian keuangan dan aset;
- b. menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- f. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- g. menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
- h. menyusun rencana kebutuhan barang unit, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
- i. membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;
- j. menerbitkan surat perintah membayar;
- k. memverifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- l. menyusun laporan keuangan;
- m. melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- n. melaksanakan urusan perpajakan;

- o. menyusun standar operasional prosedur subbagian keuangan dan aset;
- p. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian keuangan dan aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- q. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian keuangan dan aset;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

**3. Bidang PBB dan BPHTB:**

Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang PBB dan BPHTB;
- b. penyusunan kebijakan pengelolaan PBB dan BPHTB sesuai kewenangan Daerah;
- c. pengelolaan pendaftaran objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- d. pendataan objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- e. penetapan PBB dan BPHTB
- f. penagihan PBB dan BPHTB;
- g. pengolahan data PBB dan BPHTB;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- i. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bidang PBB dan BPHTB Membawahi:**

**1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB; dan**

mempunyai tugas membantu kepala bidang PBB dan BPHTB dalam pelaksanaan pengelolaan pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB;
- b. menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan koordinasi pelayanan pendaftaran objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan penilaian objek pajak khusus PBB dan BPHTB;
- f. menyusun standar operasional prosedur subbidang pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB;
- g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- h. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi subbidang pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

**2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB.**

mempunyai tugas membantu kepala bidang PBB dan BPHTB dalam pelaksanaan pengelolaan penetapan dan penagihan PBB dan BPHTB. Dalam melaksanakan tugasnya subbidang penetapan dan penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang penetapan dan penagihan PBB dan BPHTB;
- b. menyusun petunjuk teknis penetapan dan penagihan PBB dan BPHTB;
- c. menerbitkan ketetapan PBB dan BPHTB;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan kegiatan penghapusan piutang PBB dan BPHTB;
- f. mengolah data menerima PBB dan BPHTB sebagai bahan laporan realisasi PBB dan BPHTB;
- g. menyusun standar operasional prosedur subbidang pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB;
- h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi subbidang penetapan dan penagihan PBB dan BPHTB; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

#### **4. Bidang Pajak Daerah Lainnya**

Untuk pelaksanaan tugas bidang pajak Daerah lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pajak Daerah lainnya;
- b. pengelolaan pendaftaran wajib pajak Daerah;
- c. pelayanan pendaftaran dan pendataan serta pengadministrasian objek dan subjek pajak Daerah;
- d. pengelolaan penagihan dan pelaporan pajak Daerah;
- e. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak Daerah.
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- g. pengelolaan administrasi dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi kalimantan tengah dan/atau Daerah lain.
- h. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- i. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pajak Daerah Lainnya Membawahkan;

##### **1) Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan**

Subbidang pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah lainnya, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam pelaksanaan perhitungan dan penerbitan ketetapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah

lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya subbidang pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah lainnya mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah lainnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran wajib pajak Daerah lainnya dan pelaksanaan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak Daerah lainnya;
- c. melaksanakan pendataan subjek dan objek pajak Daerah serta pengisian npwp-d dan pemeliharaan kartu data;
- d. menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen ketetapan pajak Daerah;
- e. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi pengelolaan retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- g. menyusun standar operasional prosedur subbidang pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah lainnya;
- h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah lainnya secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah lainnya;



- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada subbidang pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah lainnya; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

**2) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Daerah Lainnya.**

mempunyai tugas membantu kepala bidang pajak Daerah lainnya dalam kebijakan teknis dalam pelaksanaan penagihan dan pelaporan pajak Daerah. Untuk pelaksanaan subbidang penagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang penagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya;
- b. menilai data perhitungan pajak Daerah lainnya;
- c. mendokumentasikan nota perhitungan pajak Daerah lainnya;
- d. mendokumentasikan surat-surat atau dokumen penagihan dan mendistribusikan dokumen-dokumen ketetapan pajak Daerah;
- e. melaksanakan penagihan atas surat ketetapan pajak Daerah lainnya;
- f. menyusun standar operasional prosedur subbidang penagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya;
- g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang penagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- h. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang penagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi subbidang penagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya dan; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas badan.

## **5. Bidang Anggaran**

Untuk pelaksanaan tugas bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang anggaran;
- b. penyusunan analisis perkembangan perekonomian nasional dan regional sebagai asumsi dasar kerangka ekonomi makro Daerah serta analisis dampak terhadap perekonomian Daerah;
- c. penyusunan dan penyiapan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait penyampaian evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta peraturan Bupati tentang penjabarannya;
- e. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait penyusunan RKA SKPD;
- g. penyusunan pengesahan DPA SKPD;
- h. pelaksanaan administrasi atas pelaksanaan APBD;
- i. pelaksanaan analisis, evaluasi atas pelaksanaan APBD;
- j. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;

- l. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Anggaran Membawahi:

**1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan**

mempunyai tugas penyusunan pedoman teknis penganggaran, standar biaya umum, penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau perubahan APBD, penyiapan bahan rapat evaluasi rancangan APBD dan penyesuaian hasil evaluasi, penyelesaian DPA-SKPD atau DPPA-SKPD. Untuk pelaksanaan, subbidang penyusunan anggaran mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang penyusunan anggaran;
- b. menghimpun data belanja tidak langsung dan belanja langsung serta peraturan perundang-undangan yang terkait untuk penyusunan rancangan APBD;
- c. menyusun pedoman teknis penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyusunan standar biaya;
- d. menghimpun RKA SKPD;
- e. mempersiapkan bahan rapat tim anggaran terhadap RKA SKPD menyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD atau perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabarannya serta nota keuangan dan pidato pengantar;
- f. mempersiapkan bahan rapat tim anggaran terhadap perbaikan hasil evaluasi rancangan APBD;
- g. menyusun DPA-SKPD atau DPPA-SKPD;

- h. menghimpun dan menyiapkan bahan pengkajian/evaluasi terhadap penganggaran belanja;
- i. melaksanakan inventarisasi, menganalisa permasalahan sistem / gangguan terhadap penerapan sistem aplikasi penganggaran;
- j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terkait penyusunan RKA SKPD;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan dan evaluasi rancangan APBD.
- l. penyusunan standar operasional prosedur subbidang penyusunan anggaran;
- m. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang penyusunan anggaran secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- n. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang penyusunan anggaran;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada subbidang penyusunan anggaran; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

**2) Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.**

mempunyai tugas menyusun, menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan APBD dan perubahan APBD, menyiapkan bahan persetujuan revisi program / kegiatan, menyiapkan data dan informasi untuk publikasi, menyimpan dan mengamankan data base dan dokumen APBD, penatausahaan administrasi pelaksanaan APBD. Untuk pelaksanaan tugas subbidang pelaksanaan anggaran mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pelaksanaan anggaran;
- b. menghimpun dan menyiapkan bahan dan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan APBD;
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan APBD serta perkembangan ekonomi makro;
- d. mempersiapkan bahan untuk persetujuan PPKD dan Sekretaris Daerah atas usulan revisi program dan kegiatan pada DPA SKPD serta revisi anggaran kas;
- e. mempersiapkan data dan informasi untuk publikasi APBD kabupaten;
- f. menyimpan, pengamanan dan pemeliharaan data base dan dokumen APBD;
- g. mempersiapkan dan menelaah data dasar untuk perhitungan dana DAU;
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pelaksanaan APBD;
- i. melaksanakan penatausahaan administrasi pelaksanaan APBD;
- j. menyusun standar operasional prosedur subbidang pelaksanaan anggaran;
- k. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang pelaksanaan anggaran secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- l. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang pelaksanaan anggaran;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi subbidang pelaksanaan anggaran;

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan

**6. Bidang Perbendaharaan,**

Untuk pelaksanaan tugas , bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perbendaharaan;
- b. pengkajian dan mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. pelaksanaan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi anggaran sumber dana dan pendapatan dan belanja Daerah;
- d. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga lain yang ditunjuk;
- e. penyimpanan uang Daerah;
- f. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
- g. pelaksanaan tugas selaku kuasa BUD sesuai ketentuan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- i. pembinaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perbendaharaan membawahi;

**1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan**

mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan dalam melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja

dan pengelolaan kas Daerah. Untuk pelaksanaan tugas subbidang pengelolaan kas Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pengelolaan kas Daerah;
- b. mengkaji dan mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. mempersiapkan bukti penerimaan dan pengeluaran dana Daerah pada rekening kas umum Daerah;
- d. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola penatausahaan keuangan Daerah;
- e. mempersiapkan dan penerbitan surat penyediaan dana berdasarkan anggaran kas masing-masing perangkat Daerah;
- f. membuat register surat penyediaan dana secara berkala dan melaporkan pelaksanaannya kepada pimpinan;
- g. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada pimpinan;
- h. menyusun standar operasional prosedur subbidang pengelolaan kas Daerah;
- i. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang pengelolaan kas Daerah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- j. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang pengelolaan kas Daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada subbidang pengelolaan kas Daerah; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

**2) Sub Bidang Pembiayaan.**

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam pelaksanaan pemrosesan, penerbitan, verifikasi dan pendistribusian SP2D dan pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja PPKD. Untuk pelaksanaan tugas subbidang pembiayaan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pembiayaan;
- b. mengkaji dan mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- c. mempersiapkan SP2D atas dasar SPM/ SPD dan tagihan administrasi lainnya terhadap beban belanja langsung;
- d. memeriksa/menguji kebenaran syarat administrasi untuk tagihan beban belanja langsung, baik dalam bentuk spm uang persediaan, ganti uang, tambahan uang maupun dalam bentuk surat perintah membayar langsung sesuai DPA SKPD;
- e. melaksanakan pelayanan publik untuk belanja langsung, baik menerima dan menolak tagihan yang memenuhi syarat pembayaran maupun yang tidak memenuhi syarat pembayaran untuk dikembalikan / diperbaiki sebagaimana mestinya;
- f. melaksanakan pencatatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung dalam register belanja non gaji untuk kepentingan tertib administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan belanja langsung untuk memudahkan penyajian data dan informasi;
- h. mempersiapkan laporan bulanan atas belanja langsung berdasarkan penerbitan SP2D untuk kepentingan konfirmasi dan sinkronisasi data pembayaran;



- i. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian belanja langsung serta penyiapan nota pertimbangan untuk pemecahan masalah;
- j. melaksanakan penatausahaan atas investasi dan pinjaman Daerah serta pertanggungjawaban atas pelaksanaannya;
- k. membuat register investasi dan pinjaman Daerah beserta dokumentasinya;
- l. menyusun standar operasional prosedur subbidang pembiayaan;
- m. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang pembiayaan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- n. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang pembiayaan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi subbidang pembiayaan; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

#### **7. Bidang Akuntansi**

Untuk pelaksanaan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang akuntansi;
- b. menyelenggarakan akuntansi keuangan Daerah sesuai kebijakan akuntansi pemerintah Daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- d. pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan perangkat Daerah dan kas Daerah;

- e. pelaksanaan pengembangan sistem dan aplikasi program akuntansi keuangan Daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan kepada perangkat Daerah sehubungan dengan sistem akuntansi yang dianut pemerintah Daerah;
- g. penyajian informasi keuangan Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- i. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bidang Akuntansi Membawahi:**

**1) Sub Bidang Verifikasi; dan**

mempunyai tugas pelaksanaan penelitian/pemeriksaan, konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan perangkat Daerah dan kas Daerah. Untuk pelaksanaan tugas subbidang verifikasi mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang verifikasi;
- b. melaksanakan penelitian/pemeriksaan, konsolidasi dan rekonsiliasi atas laporan keuangan perangkat Daerah;
- c. melaksanakan rekonsiliasi kas Daerah;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;
- e. menyusun standar operasional prosedur subbidang verifikasi;
- f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang verifikasi secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;

- g. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang verifikasi;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada subbidang verifikasi; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas badan.

**2) Sub Bidang Pembukuan.**

mempunyai tugas pelaksanaan pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana, subbidang pembukuan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pembukuan;
- b. melaksanakan penatausahaan dan pencatatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah;
- c. menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan sesuai kebijakan akuntansi pemerintah Daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Daerah;
- e. menyusun standar operasional prosedur subbidang pembukuan;
- f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang pembukuan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- g. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang pembukuan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi subbidang pembukuan; dan

- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas badan.

## **8. Pengelolaan Aset Daerah**

Untuk pelaksanaan tugas, Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengelolaan aset Daerah;
- b. penyiapan rumusan kebijakan dan standarisasi pengelolaan barang milik Daerah;
- c. penyusunan sistem dan prosedur perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta status barang milik Daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyusunan daftar barang milik Daerah;
- e. pemberian petunjuk teknis kepada perangkat Daerah dalam pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta rekonsiliasi atas pelaksanaan pengelolaan maupun penatausahaan barang milik Daerah pada perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- h. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pengelolaan Aset Daerah membawahi:

### **1) Sub Bidang Pengadaan; dan**

mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pengadaan barang milik Daerah. Untuk

pelaksanaan tugas sebagaimana, subbidang pengadaan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang pengadaan;
- b. mempersiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi pengelolaan pengadaan barang milik Daerah;
- c. menyusun sistem dan prosedur perencanaan pengadaan barang milik Daerah;
- d. mengkoordinir dan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan serta penyusunan daftar pengadaan barang milik Daerah;
- e. mengkoordinir dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah;
- f. mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi atas pelaksanaan pengelolaan maupun penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD melalui aplikasi barang milik Daerah;
- g. menyusun standar operasional prosedur subbidang pengadaan;
- h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang pengadaan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang pengadaan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada subbidang pengadaan; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

**2) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.**

Subbidang inventarisasi dan penghapusan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap inventarisasi dan penghapusan barang milik Daerah. Untuk pelaksanaan tugas subbidang inventarisasi dan penghapusan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja subbidang inventarisasi dan penghapusan;
- b. mempersiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi terhadap inventarisasi dan penghapusan barang milik Daerah;
- c. menyusun sistem dan prosedur inventarisasi dan penghapusan barang dari daftar milik Daerah;
- d. mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan terhadap inventarisasi dan penghapusan barang dari daftar milik Daerah;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan inventarisasi dan pelaksanaan penghapusannya dari status barang milik Daerah;
- f. menyusun standar operasional prosedur subbidang inventarisasi dan penghapusan;
- g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbidang inventarisasi dan penghapusan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- h. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbidang inventarisasi dan penghapusan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi subbidang inventarisasi dan penghapusan; dan


- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

**9. Unit Pelaksana Teknis (UPT).**

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT pada Badan ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**GAMBAR 2.1**

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LAMA**





## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang memenuhi kebutuhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai BPKPD Kabupaten Lamandau sampai dengan Bulan November Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 komposisi Pegawai BPKPD Kabupaten Lamandau**

<b>Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin</b>				
<b>NO</b>	<b>KEL. JABATAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Eselon II B	-	-	-
2	Eselon III A	1	-	1
3	Eselon III B	5	-	5
4	Eselon IV A	9	5	14
5	Pelaksana	12	9	21
6	Fungsional	-	4	4
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>
<b>Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin</b>				
<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Golongan IV	4	-	4
2	Golongan III	19	13	32
3	Golongan II	4	5	9
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>
<b>Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin</b>				
<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	MAGISTER (S2)	3	1	4
2	SARJANA (S1)	12	11	23
3	D3	5	5	10
4	SLTA	7	1	8
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPKPD Kabupaten Lamandau yang merupakan pendukung kerja sampai dengan Bulan November Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja**

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang Dimiliki (RP)		Ket.
		Unit	Rp.	
1	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	4	30.100.000	Baik
2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	2	770.148.174	Baik
3	Portable Generating set	5	260.825.000	Baik
4	Transportable water Pomp	1	3.200.000	Baik
5	Pompa Lain-lain	3	2.950.000	Baik
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	9	2.693.720.000	Baik
7	Pick Up	3	1.256.250.000	Baik
8	Sepeda Motor	52	911.135.315	Baik
9	Scooter	5	75.219.500	Baik
10	Gerobak Dorong	2	2.497.000	Baik
11	Perkakas Bengkel Listrik	1	9.680.000	Baik
12	Perkakas bengkel Service	2	4.400.000	Baik
13	Tripot	2		Baik
14	Global Positioning Sistem	5	38.346.960	Baik
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	10	24.799.920	Baik
16	Mesin Ketik Manual Standar	2	5.700.000	Baik
17	Mesin Penghitung Uang	2	9.991.000	Baik
18	Lemari Besi	52	224.910.000	Baik
19	Lemari Kayu	13	34.750.000	Baik
20	Rak Besi	8	68.920.000	Baik
21	Rak Kayu	22	44.230.000	Baik
22	Filing Cabinet Besi	16	36.140.000	Baik
23	Lemari Kaca	23	42.295.000	Baik
24	CCTV - Camera Control Television System	9	13.860.000	Baik
25	Papan Visual/Papan Nama	1	20.000.000	Baik
26	Alat Penghancur Kertas	2	11.000.000	Baik
27	Mesin Absensi	4	47.010.000	Baik
28	LCD Projector/Infocus	3	53.282.500	Baik
29	Papan Nama Instansi	1	11.180.000	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang Dimiliki (RP)		Ket.
		Unit	Rp.	
30	Papan Pengumuman	8	33.460.000	Baik
31	Alat Kantor Lainnya	9	67.600.000	Baik
32	Kursi Besi/Metal	18	33.180.000	Baik
33	Bangku Panjang Besi/Metal	4	20.000.000	Baik
34	Meja Rapat	39	60.886.000	Baik
35	Tempat Tidur Kayu	4	3.200.000	Baik
36	Meja Resepsionis	5	14.600.000	Baik
37	Meja Tambahan	3	6.000.000	Baik
38	Meja Panjang	1	5.000.000	Baik
39	Meja 1/2 Biro	32	45.216.000	Baik
40	Kursi Rapat	120	46.160.000	Baik
41	Kursi Tamu	5	6.500.000	Baik
42	Kursi Biasa	16	7.616.000	Baik
43	Bangku Tunggu	4	7.400.000	Baik
44	Kursi Lipat	161	66.046.000	Baik
45	Meja Komputer	20	38.700.000	Baik
46	Sofa	10	93.290.000	Baik
47	Meubeler lainnya	1	17.078.250	Baik
48	Jam Mekanis	3	1.498.200	Baik
49	Jam Listrik	3	1.500.000	Baik
50	Jam Elektronik	3	13.497.000	Baik
51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.000.000	Baik
52	Mesin Pemotong Rumput	6	31.531.150	Baik
53	Lemari Es	5	19.000.000	Baik
54	A.C. Window	8	84.863.500	Baik
55	A.C. Split	40	315.286.800	Baik
56	Kipas Angin	7	8.500.000	Baik
57	Treng Air/Tandon Air	4	2.700.000	Baik
58	Televisi	14	65.655.000	Baik
59	Loudspeaker	3	43.296.000	Baik
60	Sound System	2	24.450.000	Baik
61	Wireless	3	6.746.900	Baik
62	Microphone	3	5.778.000	Baik
63	Mic Conference	8	7.444.800	Baik
64	Unit Power Supply	8	29.249.940	Baik
65	Stabilisator	3	22.700.000	Baik
66	Camera Video	1	30.000.000	Baik
67	Camera film	2	17.000.000	Baik
68	Alat Hiasan	10	7.500.000	Baik
69	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	30.000	Baik
70	Tangga Aluminium	3	8.695.000	Baik
71	Dispenser	2	2.800.000	Baik
72	Mimbar/Podium	1	11.330.000	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang Dimiliki (RP)		Ket.
		Unit	Rp.	
73	Karpet	5	5.000.000	Baik
74	Gordyin/Kray	5	219.544.200	Baik
75	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	181.050.000	Baik
76	Alat Pemadam/Portable	4	7.920.000	Baik
77	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	9.800.000	Baik
78	Meja Kerja Pejabat Eselon III	17	36.110.000	Baik
79	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	51	80.745.000	Baik
80	Meja Kerja Pejabat lain-lain	6	3.228.000	Baik
81	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	12.606.250	Baik
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	18	49.375.500	Baik
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	51	79.000.000	Baik
84	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	86	70.870.000	Baik
85	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	19.580.000	Baik
86	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2	12.000.000	Baik
87	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	17	32.414.000	Baik
88	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	5	7.420.000	Baik
89	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	7.480.000	Baik
90	Buffet Kayu	2	8.490.000	Baik
91	Audio Mixing Console	1	9.350.000	Baik
92	Microphone/Wireless MIC	5	9.993.200	Baik
93	Microphone/Boom Stand	2	2.229.000	Baik
94	Microphone Connector Box	1	1.750.000	Baik
95	Professional Sound System	1	22.000.000	Baik
96	Audio Master Control Unit	2	34.842.000	Baik
97	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13	37.640.000	Baik
98	Digital Audio Taperecorder	1	2.849.000	Baik
99	Microphone Cable	2	1.595.000	Baik
100	Photo Tustel	1	9.900.000	Baik
101	Layar Film/Projector	8	93.650.000	Baik
102	Camera Digital	1	5.999.950	Baik
103	Camera Conference	1	1.949.200	Baik
104	Mesin Jilid Besar	1	3.490.000	Baik
105	Mesin Jilid	1	2.160.000	Baik
106	Mesin Cetak Braille	1	74.895.000	Baik
107	Pesawat Telephone	2	1.350.000	Baik
108	Telephone Mobile	1	35.280.000	Baik
109	Facsimile	5	12.150.000	Baik
110	Wireless Amplifier	1	11.000.000	Baik
111	Unit Pemancar MF/MW Portable	1	1.000.000	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang Dimiliki (RP)		Ket.
		Unit	Rp.	
112	Antene UHF Portable	5	51.425.000	Baik
113	Switcher Antena Lainnya (dst)	1	200.000	Baik
114	Self Supporting Tower	1	72.354.700	Baik
115	Receiver STL/UHF	2	1.800.000	Baik
116	Papan Alfabet	3	7.350.000	Baik
117	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	9.449.990	Baik
118	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	5.945.000	Baik
119	Kamera Digital	1	7.934.080	Baik
120	Komputer Jaringan lainnya	17	143.995.000	Baik
121	P.C Unit	69	960.504.955	Baik
122	Lap Top	59	738.475.530	Baik
123	Note Book	25	303.400.000	Baik
124	Personal Komputer lainnya	2	175.063.100	Baik
125	Disk Pack (Peralatan Mainframe)	13	6.175.000	Baik
126	Line Printer	1	141.297.750	Baik
127	Hard Disk	1	1.800.000	Baik
128	Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1	89.800.000	Baik
129	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	9	135.000.000	Baik
130	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	25.087.500	Baik
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)	121	558.130.551	Baik
132	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	12.159.400	Baik
133	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	1.900.000	Baik
134	External/ Portable Hardisk	1	19.250.000	Baik
135	Peralatan Personal Komputer lainnya	18	625.683.523	Baik
136	Server	8	324.417.930	Baik
137	Router	29	48.781.250	Baik
138	Hub	3	10.976.000	Baik
139	Modem	1	600.000	Baik
140	Peralatan Jaringan lainnya	75	1.366.638.500	Baik
141	Tenda	3	62.300.000	Baik
142	Rambu Papan Tambahan	6	203.700.000	Baik
143	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	6.494.003.000	Baik
144	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	2.046.427.943	Baik
145	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	885.658.900	Baik
146	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	74.750.000	Baik
147	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	206.377.000	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang Dimiliki (RP)		Ket.
		Unit	Rp.	
148	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1.822.177.985	Baik
149	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1	795.292.240	Baik
150	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	4	416.351.000	Baik
151	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1	149.621.117	Baik
152	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	6	829.668.350	Baik
153	Flat/Rumah Lain-lain (dst)	1	88.500.000	Baik
154	Sumur Gali (SGL)	1	10.215.000	Baik
155	Instalasi Benteng	1	4.000.000	Baik
156	Lain-lain	2	300.000	Baik
157	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1	14.975.744	Baik
158	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1	800.000	Baik
159	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	59.053.800	Baik
160	Jaringan Distribusi Lain-lain	6	4.305.000	Baik
161	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang	1	4.500.000	Baik
162	Buku Umum Lain-lain	33	1.820.500	Baik
Jumlah :			29.279.622.547	

### 2.3 Kinerja Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) pelayanan dasar Pemerintah sebagai pembantu Bupati mengatur dan mengurus untuk kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*), dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau periode 2018-2023 dapat dilihat pada

**Tabel 2.3**

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau periode 2018-2023**

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Opini BPK Terhadap Penilaian LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.	WTP	WTP	-	-	-	WTP	WTP	-	-	-
2	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan secara benar dan tepat waktu.	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah.	10%	12%	-	-	-	7,10%	6,60%	-	-	-
4	Persentase kenaikan pendapatan asli daerah dari sektor PBB dan PDL.	8,50%	8,50%	-	-	-	28,55%	29,33%	-	-	-
5	Opini BPK	-	-	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP	-	-
6	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah.	-	-	10%	10%	10%	-	-	10.60%	-	-

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melakukan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*), mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah.



Dengan demikian yang menjadi kelompok sasaran layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing Bidang-Bidang, berikut akan ditampilkan jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran pada tabel dibawah:

**Tabel 2.4 Jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran BPKPD Kabupaten Lamandau**

No	Bidang	Tugas	Kelompok Sasaran Pelayanan
1	PBB & PDL	Pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dari sektor PBB dan BPHTB sesuai Kewenangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WAJIB PAJAK</li> <li>• OPD</li> </ul>
2	PAJAK DAERAH LAINYA	Pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah serta pengelolaan dana transfer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WAJIB PAJAK</li> <li>• OPD</li> </ul>
3	ANGGARAN	Merumuskan kebijakan sistem penganggaran, penerapan sistem aplikasi penganggaran, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, penyusunan pedoman pelaksanaan APBD, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan APBD dan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPD</li> </ul>
4	AKUTANSI	Pelaksanaan pencatatan dan penatusahaan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah, pelaksanaan akuntansi keuangan Daerah, mengembangkan sistem akuntansi, penyiapan laporan keuangan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPD</li> </ul>



No	Bidang	Tugas	Kelompok Sasaran Pelayanan
		menyajikan informasi keuangan Daerah	
5	PERBENDAHARAAN	Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas Daerah, serta pemrosesan penerbitan, pengujian dan pendistribusian SP2D dan pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja PPKD	• OPD
6	PENGELOLAAN ASET DAERAH	Tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.	• OPD
7	SEKRETARIAT	Mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	• BPKPD KAB. LAMANDAU

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BPKPD Kabupaten Lamandau menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun demikian, BPKPD berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

Berbagai permasalahan yang masih ditemui secara umum dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPKPD Kabupaten Lamandau sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan oleh Kemendagri sehingga masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD;
2. Terbitnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru;
3. Kurang tertibnya pengelolaan barang milik daerah pada semua Perangkat Daerah;
4. Sinergi dan koordinasi antar unit kerja belum optimal;
5. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi;
6. Penyerapan belanja pada Perangkat Daerah belum sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran;
7. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset bermasalah;

8. Legalitas aset tetap tanah (pembuatan sertifikat) masih belum optimal;
9. Belum dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru;
10. Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani Pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
11. Masih terbatasnya sarana pendukung pada sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah berupa peralatan kerja dan fasilitas yang diperlukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang masih belum representatif, sehingga berdampak pada kenyamanan serta kelancaran tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal;
12. Masih perlu untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
13. Belum adanya standar operasional prosedur yang memadai, sehingga mempengaruhi kelancaran, ketetapan dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan;
14. Belum optimalnya pelayanan publik dan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk mencapai target pendapatan daerah;
15. Perlunya penambahan database objek pajak daerah dan retribusi daerah;
16. Masih terbatasnya jumlah aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya yang bersatatus sebagai PNS/ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, terutama pada Unit Pelaksana Unit (UPT).

Dari permasalahan-permasalahan umum tersebut diatas, jika dilihat berdasarkan analisis terhadap capaian pelayanan Perangkat Daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau  
sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.1** dibawah ini

**Tabel 3.1**

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Rendahnya Kapasitas Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah
			Rendahnya Koordinasi dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
			Belum Adanya Sistem Informasi Terpadu Untuk Proses Perencanaan Penganggaran
		Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Daerah	Belum Optimalnya Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Tentang Pemanfaatan Aset Potensial Daerah
			Minimnya Penggunaan IT Dalam Pengelolaan Aset Daerah
			Belum Optimalnya Pengamanan Aset Daerah
		Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rendahnya Kualitas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Kurangunya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belum Maksimalnya Kinerja Pelayanan Kelembagaan Internal BPKPD
			Masih Rendahnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Kinerja Lembaga
			Belum Optimalnya Penggunaan Sistem Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, maka Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPD Terhadap Pencapaian RPD Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada **Tabel 3.2** dibawah ini.

**Tabel 3.2**

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Terhadap Pencapaian RPD Kabupaten Lamandau

No.	Tujuan / Sasaran Daerah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	<p><i>Tujuan :</i> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Birokrasi.</p> <p><i>Sasaran :</i> Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.</p>	- Peningkatan Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset melalui kegiatan Pembinaan/ Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun.	- Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah.

### 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diperoleh isu-isu strategis yang berkaitan dengan BPKPD Kabupaten Lamandau. Isu-isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19;
2. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah;
3. Kecepatan perkembangan teknologi informasi;
4. SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang Profesional dan kompeten;
5. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah terintegrasi;
6. Transparansi informasi publik;
7. Reformasi birokrasi;
8. Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
9. Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
10. Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah lainnya;
11. Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah;
12. Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak;
13. Penyelesaian tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah; dan
14. Pendapatan Daerah Lainnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Lamandau pada tujuan ke-3 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Strategi:**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.

**Arah kebijakan:**

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai;



2. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan;
3. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tersebut, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten Lamandau beserta indikator kinerjanya yang disajikan dalam **Tabel 4.1** dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		Target Rencana Strategis			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
NO	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR / SATUAN	2024	2025	2026	
01	Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	76.8862	77.3862	77.8862	77.8862

#### **4.2 *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah**

*Cascading* (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*). *Cascading* Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada **Tabel 4.2** dibawah ini.



**Tabel 4.2**  
**Cascading Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Lamandau**

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	76.8862	77.3862	77.8862	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pembayaran gaji PNS	Persentase pembayaran gaji PNS	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ 14 Bulan
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan nya yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
																Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
																Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
																Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
																Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
																Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	36



TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
																	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
																Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	56 Unit
															100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
																Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit
								Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan	100%	Koordinasi dan Penyusunan rencana	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan	Persentase OPD yang Menyelesaikan Penyusunan	100%	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
									Keuangan Daerah	Tepat Waktu dan Terverifikasi		Anggaran Daerah	n rencana Anggaran Daerah	Anggaran tepat waktu		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen
																Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
																Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen
																Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
																Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen
																Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen
												Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaa n Perbendah	Persentase Penyerapan Belanja di luar Belanja PPKD	100%	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	300 Dokumen



TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
													araan Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	561 Laporan

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
																Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	41 Dokumen
																Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang
												Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan tepat waktu dan terverifikasi	100%	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
																Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24 Laporan
																Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan
																Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
																Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
																Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	76 Orang
												Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Belanja PPKD	100%	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan
																Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan
																Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan



TUJUAN			SASARAN STRATEGIS				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
								Program Pengelolaan n Barang Milik Daerah	Terwujudnya a Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset dengan benar dan tepat waktu	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset dengan benar dan tepat waktu	100%	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
								Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	1 Laporan								
								Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan								
								Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang								
								Program Pengelolaan n Pendapata n Daerah	Terwujudnya a Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	10%	Pengelolaan Pendapata n Daerah	Persentase Pengelolaan n Pendapata n Daerah	Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi	3 App	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	3 Laporan								

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS					PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					2024	2025	2026											
																	Objek Pajak Daerah	
																Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan
																Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah	2 Dokumen
																Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan
																Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen
																Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenghts/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/ancaman*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka strategi yang digunakandalam rangka pencapaian sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan profesional;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabel.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai;
2. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024 - 2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada **Tabel 5.1** dibawah ini.



Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<b>TUJUAN DAERAH</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
<b>SASARAN DAERAH</b>	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah		
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Strategi PD</b>	<b>Arah Kebijakan PD</b>
1. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1.1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan Daerah	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan profesional.  1.2 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel.	1.1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur yang Ditunjang oleh Penyediaan Sarana Prasarana yang Memadai.  2.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan. Program dan kegiatan strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan prioritas tahunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan target kinerja program dan kegiatan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan BPKPD Kabupaten Lamandau untuk Tahun 2024 - 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
  - 1) Administrasi Keuangan.
  - 2) Administrasi Umum.
  - 3) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
  - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah:
  - 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:
  - 1) Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada **Tabel 6.1** dibawah ini.

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026

Urutan	Kategori	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6									21	22
Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Daerah														
		5													
		5	2												
		5	0 2 1												
5	2 1 2														

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
										Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)		
1	2	3					4	5	6								21	22	
		5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21.354.793.271,00	O r a n g / B u l a n	20.354.349.195	O r a n g / B u l a n	22.069.319.334	O r a n g / B u l a n	23.734.049.823	O r a n g / B u l a n	66.157.718.352	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	2	1	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	121.014.800	1 0 0	219.733.000	1 0 0	219.733.000	1 0 0	219.733.000	1 0 0	659.199.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71.014.800,00	1 p a k e t	87.500.000	1 p a k e t	87.500.000	1 p a k e t	87.500.000	3 p a k e t	262.500.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	0	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	50.000.000,00	O r a n g	132.233.000	O r a n g	132.233.000	O r a n g	132.233.000	O r a n g	396.699.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir							
						Targe t	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)						
1	2	3					4	5	6						21	22			
								i Peraturan Perundang-Undangan											
		5	2	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.151.899.159	100 %	1.783.140.767	100 %	1.783.140.767	100 %	1.783.140.767	100 %	5.349.422.301	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	01	2	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.524.647,00	1 Paket	53.019.216	1 Paket	53.019.216	1 Paket	53.019.216	3 Paket	159.057.648	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	01	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	324.575.923,00	2 Paket	863.882.606	2 Paket	863.882.606	2 Paket	863.882.606	6 Paket	2.591.647.818	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	01	2	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	126.076.097,00	1 Paket	116.939.945	1 Paket	116.939.945	1 Paket	116.939.945	3 Paket	350.819.835	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir								
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)							
1	2	3	4	5	6									21	22					
							Tangga yang Disediakan		et		et		et							
		5	02	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	144.856.000,00	1	Paket	91.610.000	1	Paket	91.610.000	3	Paket	274.830.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	163.136.492,00	4	Paket	201.049.000	4	Paket	201.049.000	12	Paket	603.147.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.730.000,00	36	Laporan	456.640.000	36	Laporan	456.640.000	108	Laporan	1.369.920.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	258.500.000	100%		49.640.000	100%		49.640.000	100%		148.920.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir									
						Targe t	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)								
1	2	3					4	5	6							21	22				
							Daerah yang terlaksana														
		5	0	0	2	0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43.500.000,00	2	U n i t	49.640.000	2	U n i t	49.640.000	6	U n i t	148.920.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	0	0	2	0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	215.000.000,00	0	U n i t									
		5	0	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kotersediaan n Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.391.045.523	1	0 0 %	1.590.633.462	1	0 0 %	1.590.633.462	1	0 0 %	4.771.900.386	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	0	0	2	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.810.000,00	3	L a p o r a n	23.730.000	3	L a p o r a n	23.730.000	1	L a p o r a n	71.190.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	0	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	390.853.003,00	3	L a p o	565.032.942	3	L a p o	565.032.942	1	L a p o	1.695.098.826	BPKPD	KAB. LAMANDAU



Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
										Targe t	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)			
1	2	3					4	5	6									21	22	
								Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		r a n		r a n		r a n		r a n				
		5	0 2	0 1	2 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	979.382.520,00	1 2 r a n	1.001.870.520	1 2 r a n	1.001.870.520	1 2 r a n	1.001.870.520	3 6 r a n	3.005.611.560	BPKPD	KAB. LAMANDAU	
		5	0 2	0 1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	412.582.500	1 0 0 %	756.377.500	1 0 0 %	756.377.500	1 0 0 %	756.377.500	1 0 0 %	2.269.132.500	BPKPD	KAB. LAMANDAU	
		5	0 2	0 1	2 0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	291.092.500,00	5 6 U n i t	413.127.500	5 6 U n i t	413.127.500	5 6 U n i t	413.127.500	1 6 8 U n i t	1.239.382.500	BPKPD	KAB. LAMANDAU	

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Registan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
										2024		2025		2026		Kondisi Akhir						
										Targe t	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)					
1	2	3					4	5	6									21	22			
								dan dibayarkan Pajaknya														
		5	02	01	2069		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32.900.000,00	12	Unit	65.800.000	12	Unit	65.800.000	12	Unit	36	Unit	197.400.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	01	2099		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipemelihara/Direhabilitasi	88.590.000,00	3	Unit	277.450.000	3	Unit	277.450.000	3	Unit	9	Unit	832.350.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Terverifikasi	131.259.926.543	100		133.323.950.521	100		133.323.950.521	100		100%	399.971.851.563	BPKPD	KAB. LAMANDAU	
		5	2	2	02:		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan	1.097.976.545	100%		1.216.187.445	100%		1.216.187.445	100%		100%	3.648.562.335	BPKPD	KAB. LAMANDAU	

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tingkat	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Pemang-gung-jawab	Lokasi				
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir							
						Targe t	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)						
1	2	3					4	5	6							21	22		
					01		penyusunan anggaran tepat waktu												
		5	02	02	201		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	73.875.750,00	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	6	Dokumen	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	02	202		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	47.599.053,00	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	6	Dokumen	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	02	202		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	647.443.874,00	0	Dokumen								
		5	02	02	207		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	-	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	6	Dokumen	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Bantuan	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir								
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)							
1	2	3	4	5	6									21	22					
		5	022	201	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Dokumen	25.861.938	1	Dokumen	25.861.938	1	Dokumen	3	Dokumen	77.585.814	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	022	201	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	Dokumen	448.968.757	5	Dokumen	448.968.757	5	Dokumen	15	Dokumen	1.346.906.271	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	022	201	1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran	5	Dokumen	14.238.324	5	Dokumen	14.238.324	5	Dokumen	15	Dokumen	42.714.972	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir								
						Targot	Anggaran (Rp)	Targot	Anggaran (Rp)	Targot	Anggaran (Rp)	Targot	Anggaran (Rp)							
1	2	3					4	5	6							21	22			
								Belanja Daerah												
		5	02	02	201	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	17.004.855,00	4	Dokumen	15.716.787	4	Dokumen	15.716.787	4	Dokumen	47.150.361	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	2	2	202		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Belanja di luar Belanja PPKD	213.066.608	100 %	269.270.608	100 %	269.270.608	100 %	269.270.608	%	807.811.824	BPKPD	KAB. LAMANDAU	
		5	02	02	203	2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	48.026.250,00	3000	Dokumen	46.514.250	3000	Laporan	46.514.250	3000	Laporan	139.542.750	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
											2024		2025		2026		Kondisi Akhir									
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)								
1	2	3						4	5	6									21	22						
		5	0	2	0	2	2	0	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	76.456.271,00	561	La po ra n	84.291.271	561	La po ra n	84.291.271	561	La po ra n	1683	La po ra n	252.873.813	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
										Targ t	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)		
1	2	3					4	5	6									21	22
								dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)											
		5	02	02	202	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	47.316.406,00	41	Dokumen	41	Dokumen	41	Dokumen	123	Dokumen	141.949.218	BPKPD

[illegible]



Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
										Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3					4	5	6									21	22
		5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	73.257.414,00	Laporan 2024	58.204.742	Laporan 2024	58.204.742	Laporan 2024	58.204.742	Laporan 72	174.614.226	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	0	0	2	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	22.094.806,00	Laporan 2024	22.094.806	Laporan 2024	22.094.806	Laporan 2024	22.094.806	Laporan 6	66.284.418	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	41.571.548,00	Dokumen 2024	41.571.548	Dokumen 2024	41.571.548	Dokumen 2024	41.571.548	Dokumen 6	124.714.644	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi	
										2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
										Targe t	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)			
1	2	3					4	5	6									21	22	
							APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota												
		5	02	02	203	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah	49.961.716,00	1	Dokumen	49.961.716	1	Dokumen	49.961.716	3	Dokumen	149.885.148	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	02	203	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	73.008.000,00	76	Orang	103.836.944	76	Orang	103.836.944	728	Orang	311.510.832	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
										2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
										Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)			
1	2	3					4	5	6									21	22	
								Pemerintah Kabupaten/ Kota												
		5	02	02	204		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan Belanja PPKD	129.654.044.631	100 %	131.537.816.437	100 %	131.537.816.437	100 %	131.537.816.437	100 %	394.613.449.311	BPKPD	KAB. LAMANDAU	
		5	02	02	204	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	118.915.285.613,00	12	124.307.211.600	12	124.307.211.600	12	124.307.211.600	36	372.921.634.800	BPKPD	KAB. LAMANDAU	
		5	02	02	204	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.660.200.593,00	12	4.190.494.260	12	4.190.494.260	12	4.190.494.260	36	12.571.482.780	BPKPD	KAB. LAMANDAU	
		5	02	02	204	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil	4.078.558.425,00	12	3.040.110.577	12	3.040.110.577	12	3.040.110.577	36	9.120.331.731	BPKPD	KAB. LAMANDAU	

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir						
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)					
1	2	3	4	5	6									21	22			
						Kabupaten/Kota												
		5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Ases Dengan Benar dan Tepat Waktu	953.331.412	100	750.996.365	100	750.996.365	100	750.996.365	100	2.252.989.095	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	2	3	201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Ases	953.331.412	100 %	750.996.365	100 %	750.996.365	100 %	750.996.365	100 %	2.252.989.095	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	03	2021	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.979.019,00	Dokumen	285.948.862	Dokumen	285.948.862	Dokumen	285.948.862	Dokumen	857.846.586	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	03	2051	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	719.000.000,00	Laporan	171.789.000	Laporan	171.789.000	Laporan	171.789.000	Laporan	515.367.000	BPKPD	KAB. LAMANDAU

## Rencana Strategis Tahun 2024-2026

## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun	Revisi	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kendat Akhir			
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6									21	22
		2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	106.060.945,00	1	134.463.055	1	134.463.055	1	134.463.055	3	403.389.165	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		2	Pembinaan Pengolahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengolahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	84.291.448,00	3	158.795.448	3	158.795.448	3	158.795.448	1	476.386.344	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		2	PROGRAM PENGOLAHAN PERADAPATAN DAERAH	Persentase Pendataan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendataan Daerah	1.925.930.301	1	2.018.210.643	1	2.018.210.643	1	2.018.210.643	1	6.054.631.929	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		2	Kegiatan pengolahan Pendataan dan penyusunan	Jumlah pengolahan dan penyusunan	1.925.930.301	3	2.018.210.643	3	2.018.210.643	3	2.018.210.643	9	6.084.631.929	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
						Targe t	Anggaran (Rp)	Targ ot	Anggaran (Rp)	Targ ot	Anggaran (Rp)	Targ ot	Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6									21	22		
		5	024	204	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	208.180.143,00	U n i t	208.178.967	U n i t	208.178.967	U n i t	208.178.967	U n i t	624.536.901	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	024	205	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	155.628.754,00	L a p o r a n	133.628.878	L a p o r a n	133.628.878	L a p o r a n	133.628.878	L a p o r a n	400.886.634	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	024	206	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	594.470.828,00	L a p o r a n	765.813.899	L a p o r a n	765.813.899	L a p o r a n	765.813.899	L a p o r a n	2.297.441.697	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	024	208	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah	130.940.325,00	D o k u m	140.237.541	D o k u m	140.237.541	D o k u m	140.237.541	D o k u m	420.712.623	BPKPD	KAB. LAMANDAU

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
										2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
										Targe t	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)	Targ et	Anggaran (Rp)			
1	2	3					4	5	6								21	22		
										e n		e n		e n		e n				
		5	02	04	201	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	419.061.077,00	2	L a y a n a n	2	L a y a n a n	2	L a y a n a n	6	L a y a n a n	954.008.070	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Penagihan Pajak Daerah	222.315.344,00	3	D o k u m e n	3	D o k u m e n	3	D o k u m e n	9	D o k u m e n	762.601.152	BPKPD	KAB. LAMANDAU
		5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalia n dan Pengawasan Pajak Daerah	195.333.830,00	2	D o k u m e n	2	D o k u m e n	2	D o k u m e n	6	D o k u m e n	594.444.852	BPKPD	KAB. LAMANDAU

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode tiga tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau untuk tiga tahun kedepan. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.

Indikator kinerja BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada **Tabel 7.1** dibawah ini.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026

TUJUAN		Target Kinerja Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir RPD	SASARAN STRATEGIS		Target Kinerja Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
SASARAN	INDIKATOR	2024	2025	2026		SASARAN	INDIKATOR / SATUAN	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	76.8862	77.3862	77.8862	77.8862

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dalam tiga tahun mendatang.

Renstra BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang selalu mengalami perubahan, maka dokumen Renstra ini tidak bersifat kaku dan senantiasa selalu memperhatikan perubahan yang terjadi serta secara periodik dituangkan dalam dokumen perubahan Renstra.

Tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra ini dapat tercapai apabila terdapat komitmen dari seluruh komponen untuk bersama mewujudkannya secara transparan, profesional dan bertanggungjawab serta menjaga konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian dokumen Renstra ini dibuat, semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Nanga Bulik, 02 Januari 2023  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau,

  
**NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770519 200312 2 007